

PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN (KOMPARASI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA)

Thio Faresha Adhithia¹, Ismunarno²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: thiofaresha7@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis bagaimana pengaturan perampasan aset dengan mengkomparasi antara negara Australia dan Indonesia dengan peraturan perampasan aset yang di terapkan di negara Australia, dan peraturan perampasan aset yang di terapkan di Indonesia serta melihat keunggulan dari peraturan tersebut jika di terapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perbandingan (comperative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penulisan hukum ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dengan teknik analisis silogisme bersifat deduksi. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui bahwa sistem hukum di Indonesia sudah meratifikasi perampasan aset tanpa pemidanaan, tetapi Indonesia belum mempunyai Undang-Undang tentang perampasan aset tanpa pemidanaan. Berbeda halnya dengan Australia yang sudah menerapkan peraturan perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut dan australia berhasil dalam meminimalisir korupsi dinegaranya.

Keywords: Perampasan Aset; Tanpa Pemidanaan; Komparasi; Peraturan; Indonesia dan Australia

Abstract: This article analyzes how the asset forfeiture regulation is compared between Australia and Indonesia with the asset forfeiture regulations applied in Australia, and the asset forfeiture regulations applied in Indonesia and looks at the advantages of these regulations when applied in Indonesia. This research is a prescriptive and applied normative law writing with the approach used, namely the comparative approach and the statue approach. This legal writing is sourced from primary legal materials and secondary legal materials using the technique of collecting legal materials from literature studies with deductive sillogogy analysis techniques. The purpose of writing this article is to find out that the legal system in Indonesia has ratified asset forfeiture without criminalization, but Indonesia does not yet have a law on asset forfeiture without criminalization. It is different from Australia which has implemented the law on asset forfeiture without criminalization and Australia has succeeded in minimizing corruption in its country.

Keywords: Asset Forfeiture; Non-Conviction; Comparison; Regulations; Indonesia and Australia

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Dampak dari tindakan ini sangat mempengaruhi banyak orang, bahkan merugikan negara itu sendiri. Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat,

bangsa, dan negara. Korupsi dianggap sebagai "*extraordinary crime*" atau kejahatan luar biasa. Pemberantasan korupsi di Indonesia diatur dalam hukum positif, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menetapkan sanksi pidana yang diberlakukan secara kumulatif (Rahmatullah & Yusuf, 2024). Korupsi tidak hanya menguras keuangan negara, tetapi juga merusak prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Negara-negara di seluruh dunia telah menerapkan berbagai mekanisme untuk memerangi korupsi, termasuk penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Di Indonesia, implementasi *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) diwujudkan melalui amandemen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Hafid, 2021).

Telah sepuluh tahun sejak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyelesaikan kajian Rancangan Undang-Undang Perampasan (yang selanjutnya disebut RUU PA) dan mengusulkannya sebagai prioritas legislasi. RUU PA ini telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, namun sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat belum mengesahkannya. RUU PA ini adalah upaya penerapan dari UNCAC 2003, yang mencakup aturan mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (selanjutnya disebut NCBAF) atau perampasan aset tanpa proses pemidanaan. Perampasan aset tanpa pemidanaan ini menjadi semakin krusial dalam upaya pemulihan aset, terutama ketika pelaku kejahatan telah meninggal, melarikan diri dari yurisdiksi, atau tidak dapat dijerat oleh proses hukum. Ini karena kekayaan merupakan titik paling rentan dalam jaringan criminal (, et al., 2018). Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia tergolong sangat besar. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), total kerugian yang ditimbulkan oleh kasus korupsi dalam kurun waktu 2013–2022 mencapai Rp238,14 triliun. Jumlah ini mencakup berbagai sektor, dengan tingkat kerugian yang bervariasi setiap tahunnya. Misalnya, tahun 2021 mencatatkan angka kerugian tertinggi sebesar Rp62,93 triliun, sementara tahun 2020 berada di posisi kedua dengan kerugian Rp56,74 triliun. Perampasan aset merupakan langkah paksa yang dilakukan oleh negara untuk mencabut hak kepemilikan atas aset yang terbukti berhubungan dengan tindak pidana.

POCA (*Proceeds of Crime Act*) Section 19 di Australia adalah salah satu regulasi utama yang mendukung pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada lembaga seperti Australian Federal Police (AFP) dan badan penegak hukum lainnya untuk mengajukan permintaan penyitaan atas properti atau aset yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, termasuk korupsi. (POCA 2002, 2021) Australia telah meratifikasi UNCAC melalui beberapa Undang-Undang, termasuk *Australia Criminal Code 1995* (yang diamandemen pada 2007), *Australia Crime Commission Act 2002* (yang diamandemen pada 2009), *Australia Anti-Terrorism Act*

2005, dan *Australia Law Enforcement Integrity Commissioner Act 2006*. Ratifikasi ini dilakukan karena Australia menganggap bahwa korupsi merupakan masalah serius yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (Alifitria & Bintarsari, 2019)

Artikel ini menganalisis Australia bisa menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dan Indonesia tidak ada menerapkan hal tersebut, padahal kedua negara tersebut termasuk negara yang ikut serta meratifikasi UNCAC. Pertanyaan kritis pun bermunculan di artikel ini seperti bagaimana pengaturan tentang perampasan aset di Indonesia dan Australia dan apakah perbedaan pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Australia dengan Rancangan UU Perampasan aset di Indonesia? Oleh karena itu, perlu segera dilakukan kajian komparasi terhadap kedua negara tersebut mengingat Australia bisa dikatakan berhasil dalam memberantas korupsi di negaranya.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comperative approach*) dan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)¹. Pendekatan perbandingan beranjak dari metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek, fenomena, atau konsep dan pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan cara menganalisis peraturan Perundang-Undangan atau regulasi terkait mengenai permasalahan yang akan dikaji dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan metode deduksi silogisme.

3. Pengaturan perampasan aset di Indonesia dan Australia

3.1. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Indonesia)

Di Indonesia sendiri sudah diatur pengaturan tentang pemberantasan korupsi. Tertuang dalam hukum nasional yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperjelas aturan hukum agar proses penyitaan dan pengembalian aset dari kasus korupsi menjadi lebih mudah. Dalam RUU ini, aset yang bisa disita mencakup semua bentuk kekayaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, selama diperoleh dari tindak pidana korupsi. RUU ini mengusulkan cara perampasan aset yang lebih efektif dan efisien dibandingkan aturan yang ada saat ini. Prosesnya dimulai dengan menelusuri dan mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari korupsi. Selain itu, RUU ini memberi kewenangan lebih besar kepada KPK dan Kepolisian untuk mengakses informasi keuangan serta transaksi yang

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 177–78.

mencurigakan. Regulasi yang jelas dan berorientasi pada kemajuan sangat dibutuhkan untuk menangani korupsi, yang merupakan masalah kompleks dengan dampak luas di Indonesia. Korupsi bukan hanya menghambat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dalam masyarakat, mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperburuk ketimpangan sosial. Karena dampaknya yang begitu besar, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan strategi khusus serta kebijakan yang lebih efektif untuk memberantasnya. Selama ini, jumlah uang yang berhasil dikembalikan ke negara dari kasus korupsi masih jauh dari total kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum cukup kuat untuk memastikan aset hasil korupsi dapat sepenuhnya disita dan dikembalikan demi kepentingan negara dan masyarakat. Inilah yang membuat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi sangat mendesak. RUU ini diharapkan dapat menjadi solusi hukum yang lebih efektif untuk mempercepat penyitaan dan pengembalian aset koruptor, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk menikmati hasil kejahatannya(, et al., 2018).

Namun, meskipun aturan mengenai perampasan aset sudah ada, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti proses eksekusi yang belum optimal dan kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan bisa memperkuat regulasi yang sudah ada dengan memberikan prosedur yang lebih jelas dan efisien dalam penyitaan serta pengembalian aset hasil korupsi. Dengan adanya aturan yang lebih tegas dan menyeluruh, diharapkan upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan lebih efektif serta membantu pemulihan ekonomi negara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum(Aset Tanpa Pidana et al., 2022).

Di Indonesia, perampasan aset dapat dilakukan melalui tiga cara utama: pidana, perdata, dan sanksi administratif. Dalam mekanisme pidana, aset disita setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun jika terdakwa meninggal sebelum putusan dijatuhkan, hakim tetap dapat memerintahkan perampasan jika terdapat bukti yang cukup. Pada mekanisme perdata, jika tidak ditemukan cukup bukti untuk menjerat pelaku secara pidana tetapi ada indikasi kerugian negara, Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan untuk menyita aset tersebut. Selain itu, aset juga dapat dirampas melalui sanksi administratif, misalnya dalam kasus pelanggaran kepabeanan, cukai, atau perpajakan(N. P. Saputra, 2023).

3.2. Pengaturan Perampasan Aset di Australia (*Proceeds of Crime Act 2002*)

Australia telah meratifikasi UNCAC melalui beberapa Undang-Undang, termasuk *Australia Criminal Code 1995* (yang diamandemen pada 2007), *Australia Crime Commission Act 2002* (yang diamandemen pada 2009), *Australia Anti-Terrorism Act 2005*, dan *Australia Law Enforcement Integrity Commissioner Act 2006*. Ratifikasi ini dilakukan karena Australia menganggap bahwa korupsi merupakan masalah serius yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang, merusak pembangunan

manusia, melemahkan penegakan hukum, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Aliffitria & Bintarsari, 2019).

Australia memiliki dua aturan perampasan aset. Pertama, *conviction-based confiscation laws*, di mana aset hanya dapat disita setelah ada keputusan pengadilan atau pemidanaan. Kedua, ada *non-conviction-based confiscation laws*, yang memungkinkan aset disita meskipun tidak ada pemidanaan. Semua negara bagian dan dua wilayah teritorial, kecuali Tasmania, sudah memiliki aturan ini. Untuk *non-conviction-based confiscation laws*, pembuktian yang diperlukan lebih ringan, cukup berdasarkan kemungkinan yang lebih besar (*balance of probabilities*), dibandingkan dengan *conviction-based confiscation laws*, yang membutuhkan pembuktian yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) (Aset Tanpa Pemidanaan et al., 2022)

Australia memiliki sistem perampasan aset yang diatur dalam *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA 2002), yang bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan menikmati keuntungan dari hasil tindak pidana. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Federal Australia (*Australian Federal Police - AFP*) dan Komisi Intelijen Kriminal Australia (*Australian Criminal Intelligence Commission - ACIC*), untuk menyita, membekukan, dan merampas aset yang diduga berasal dari kejahatan. Salah satu keunggulan POCA 2002 adalah mekanisme perampasan aset tanpa perlu menunggu putusan pidana terhadap pelaku (*non-conviction based forfeiture*). (POCA 2002, 2021)

Efektivitas *Section 19* dari *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA) di Australia sangat menonjol dalam memerangi kejahatan finansial, termasuk korupsi, dengan memberikan kewenangan kepada otoritas hukum untuk menyita aset yang diyakini berasal dari aktivitas kriminal, bahkan tanpa perlu melalui proses dakwaan pidana formal terlebih dahulu. Mekanisme ini dirancang untuk memutus keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama bagi para pelaku kejahatan dengan mencegah mereka menikmati hasil dari tindakan ilegal mereka. (Dela Rama et al., 2022)

Sebagai contoh, pada 22 November 2018, *Criminal Assets Confiscation Taskforce* merampas dua rumah dan properti komersial terkait penyelidikan dana lepas pantai yang diduga dicuci oleh warga negara asing di Australia. Aset-aset tersebut dibeli menggunakan identitas palsu oleh seorang pria yang kemudian melarikan diri ke Karibia. Kasus ini diatur oleh ketentuan *section 19* POCA, yang menyatakan bahwa properti tersebut adalah hasil dari pencucian uang dan informasi yang diberikan adalah palsu, bertentangan dengan Undang-Undang AML/CTF (Aset Tanpa Pemidanaan et al., 2022).

4. Perbedaan pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Australia dengan Rancangan UU Perampasan aset di Indonesia

Perampasan aset tanpa pemidanaan memungkinkan negara menyita harta yang diduga berasal dari aktivitas ilegal tanpa harus menunggu keputusan pengadilan terhadap pemiliknya. Australia telah menerapkan sistem ini melalui POCA 2002, yang mencakup dua pendekatan, yaitu berbasis pelaku (*in personam*), di mana aset disita setelah pemiliknya dinyatakan bersalah, dan berbasis aset (*in rem*), yang memungkinkan penyitaan tanpa perlu membuktikan kesalahan individu terlebih dahulu (POCA 2002, 2021). Selain itu, Australia menggunakan *Unexplained Wealth Orders* (UWOs), yang mengharuskan seseorang menunjukkan bukti sah mengenai asal kekayaannya. Di Indonesia, RUU Perampasan Aset tengah dirancang untuk mengadopsi konsep serupa, dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) terkait nilai minipun perampasan aset dengan ketentuan bahwa aset bernilai minimal Rp100 juta dapat disita tanpa menunggu putusan pengadilan. Namun, penerapannya harus selaras dengan asas praduga tak bersalah yang diatur dan dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman No. 48 Tahun 2009 (Ghulam Reza, 2024). Dari sisi cakupan kejahatan, Australia mencakup lebih dari 300 jenis tindak pidana yang memungkinkan perampasan aset seperti *Civil Forfeiture* (Perampasan Aset Sipil), *Unexplained Wealth Orders* (Perintah Kekayaan yang Tidak Dapat Dijelaskan), sedangkan Indonesia hanya mencantumkan 10 jenis kejahatan yang bisa menjadi alasan hukum untuk merampas aset, seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, kejahatan perbankan, perdagangan orang, dan terorisme. Kejahatan-kejahatan tersebut biasanya menghasilkan aset atau keuntungan yang bisa disita oleh negara melalui proses hukum yang berlaku. Dalam hal pengelolaan aset, Australia memiliki *Criminal Assets Confiscation Taskforce* dan sistem *asset recovery sharing* untuk mengembalikan aset yang disembunyikan di luar negeri. Sementara itu, Indonesia berencana membentuk lembaga khusus, tetapi masih menghadapi tantangan dalam memastikan aset yang disita dapat dikelola dengan baik dan tidak menjadi celah bagi praktik korupsi baru. Sebagai contoh, pada 22 November 2018, *Criminal Assets Confiscation Taskforce* merampas dua rumah dan properti komersial terkait penyelidikan dana lepas pantai yang diduga dicuci oleh warga negara asing di Australia. Aset-aset tersebut dibeli menggunakan identitas palsu oleh seorang pria yang kemudian melarikan diri ke Karibia. Kasus ini diatur oleh ketentuan *section 19* POCA, yang menyatakan bahwa properti tersebut adalah hasil dari pencucian uang dan informasi yang diberikan adalah palsu, bertentangan dengan Undang-Undang AML/CTF (Ghulam Reza, 2024).

4.1. Kelebihan sistem Australia

Mekanisme *non-conviction-based confiscation laws* memiliki beberapa fitur penting, antara lain kemampuan untuk merampas aset tanpa harus memenuhi standar pembuktian yang biasanya diterapkan dalam kasus pidana. Selain itu, proses perampasan dapat berjalan secara independen dari proses pidana yang ada. Otoritas penuntut hanya perlu membuktikan keterlibatan dalam kegiatan ilegal menggunakan standar pembuktian perdata, yaitu *balance of probabilities*, sebelum perampasan dilakukan. Kelebihan dari mekanisme ini adalah kemampuannya yang efektif dalam mengembalikan aset, proses yang cepat karena terpisah dari proses pidana, serta pengurangan beban pembuktian yang dibutuhkan dalam perampasan tersebut (Aset Tanpa Pidana et al., 2022).

Keunggulan lain dari sistem ini adalah cakupannya yang luas. Tidak hanya aset yang secara langsung terkait dengan kejahatan yang bisa disita, tetapi juga aset yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya secara sah. Konsep ini dikenal sebagai *unexplained wealth* atau "kekayaan tak dapat dijelaskan". Jika seseorang memiliki aset dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan sumber penghasilannya yang sah, maka mereka wajib membuktikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara legal. Jika gagal, aset tersebut bisa langsung disita oleh negara. Pendekatan ini sangat efektif dalam memberantas korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir, karena memastikan bahwa pelaku tidak bisa menikmati keuntungan dari perbuatannya. Selain itu, sistem *unexplained wealth* juga membalikkan beban pembuktian. Dalam banyak kasus hukum, biasanya negara yang harus membuktikan bahwa aset berasal dari kejahatan. Namun, dalam sistem ini, justru pemilik aset yang harus membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah (Hafid, 2021).

Australia memiliki sistem yang efektif dalam menyita aset hasil kejahatan, terutama dalam kasus kejahatan keuangan dan terorganisir. Berdasarkan POCA 2002, aset yang diduga berasal dari tindak kriminal bisa langsung dibekukan atau disita sejak tahap penyidikan, tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Hal ini memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mencegah pelaku memindahkan atau menyembunyikan aset mereka. Setelah disita, aset tersebut dikelola oleh *Criminal Assets Confiscation Taskforce*, yang bertugas memastikan aset tetap bernilai dan tidak mengalami penyusutan sebelum nantinya dialihkan atau dilelang. Dengan sistem ini, proses hukum menjadi lebih cepat dan pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal dapat dilakukan lebih efektif. Hasil sitaan ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau mendukung upaya pemberantasan kejahatan, sehingga pelaku tidak bisa lagi menikmati kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal mereka (Aset Tanpa Pidana et al., 2022).

4.2. Kekurangan UU Perampasan Aset Australia

Kekurangan Perampasan aset tanpa pemidanaan sendiri satu sisi memiliki manfaat, juga membawa beberapa risiko kekurangan. Salah satu risiko utama adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak milik pribadi. Tanpa adanya proses pidana yang jelas, tindakan perampasan bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu untuk memiliki properti mereka. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem hukum dan bagaimana perlindungan terhadap hak-hak dasar seseorang dijaga. Selain itu, meskipun standar pembuktian yang lebih rendah mempermudah perampasan aset, membuktikan bahwa aset tersebut benar-benar berasal dari tindak pidana tetap menjadi tantangan besar, apalagi jika tidak ada proses pidana yang menguatkan klaim tersebut. Tanpa adanya bukti yang cukup atau proses hukum yang jelas, perampasan bisa dianggap sewenang-wenang. Risiko lainnya adalah potensi penyalahgunaan mekanisme ini (R. Saputra, 2017).

Meskipun sistem perampasan aset di Australia cukup efektif, ada kekhawatiran bahwa kewenangan ini bisa disalahgunakan. Salah satu masalah utamanya adalah aset bisa disita hanya karena ada sedikit keterkaitan dengan kejahatan, meskipun pemiliknya belum tentu terlibat langsung. Hal ini berisiko menyebabkan orang kehilangan asetnya, meskipun sebagian besar diperoleh dengan cara yang sah. Contoh nyata terjadi dalam kasus *Cini v Commissioner of AFP* (2016), di mana aset seseorang disita karena ada dugaan bahwa sebagian dananya berasal dari aktivitas ilegal, meskipun ada juga sumber dana yang sah. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem ini bisa merugikan individu yang sebenarnya tidak bersalah (Hafid, 2021). Salah satu tantangan terbesar dalam sistem perampasan aset di Australia adalah kurangnya tenaga ahli di bidang investigasi keuangan. Melacak dan membuktikan asal-usul aset yang diduga berasal dari kejahatan bukan perkara mudah, karena membutuhkan keahlian khusus dalam analisis keuangan, penelusuran transaksi, serta koordinasi antara berbagai lembaga. Sayangnya, kerja sama antara instansi seperti kepolisian, badan intelijen keuangan, dan otoritas pajak sering kali terhambat oleh birokrasi yang justru memperlambat proses penyitaan aset. Selain itu, efektivitas *Unexplained Wealth Orders* (UWOs) masih tergolong rendah karena sulitnya membuktikan bahwa suatu aset benar-benar berasal dari aktivitas ilegal, terutama jika sudah dialihkan melalui transaksi yang rumit atau disembunyikan di luar negeri.

4.3. Prospek pengaturan di Indonesia

RUU Perampasan Aset 2025-2029 dirancang untuk memperkuat upaya pemberantasan kejahatan keuangan di Indonesia, terutama dalam menyita aset hasil tindak pidana. RUU ini mengadopsi sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF), yang memungkinkan negara merampas aset tanpa harus menunggu pemiliknya divonis bersalah. Dengan aturan ini, jika ada bukti kuat bahwa suatu aset berasal dari kejahatan, negara bisa langsung menyitanya, meskipun pemiliknya belum dihukum di pengadilan. Dalam RUU ini yang diatur dalam pasal 6 ayat (1), aset yang bisa disita adalah yang bernilai minimal Rp100 juta dan mencakup 10 jenis kejahatan

utama, termasuk korupsi, pencucian uang, dan narkoba. Selain itu, regulasi ini juga mengadopsi mekanisme in rem yang diatur dalam Pasal 54 UNCAC 2003, yang berarti penyitaan aset dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan tindak pidana, bukan berdasarkan status hukum pemilikannya.(Ghulam Reza, 2024)

Perampasan aset di Indonesia harus segera diberlakukan sebagai salah satu langkah penting dalam memperkuat sistem hukum dan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana. Namun, sebelum hal tersebut diterapkan, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus terlebih dahulu dibahas dan disahkan oleh DPR, dengan dukungan penuh dari Presiden untuk mempercepat proses tersebut. Perampasan aset tanpa pemidanaan memiliki banyak kelebihan, antara lain dapat mencegah pelaku kejahatan menggunakan hasil kejahatan mereka untuk aktivitas ilegal lainnya, seperti pendanaan terorisme atau pencucian uang(Aset Tanpa Pemidanaan et al., 2022). Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset hasil kejahatan dengan memanfaatkan teknologi dan kerja sama internasional. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menghubungkan sistem pelaporan transaksi keuangan nasional dengan database keuangan global. Saat ini, banyak pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan mereka di luar negeri melalui pencucian uang atau investasi ilegal. Dengan sistem yang terintegrasi, lembaga seperti PPATK dapat lebih cepat melacak dan menghentikan aliran dana mencurigakan sebelum aset tersebut semakin sulit ditemukan atau dikembalikan. Selain itu, Indonesia bisa menerapkan mekanisme asset recovery sharing, yaitu kerja sama dengan negara lain dalam mengembalikan aset yang telah dipindahkan ke luar negeri(Aset Tanpa Pemidanaan et al., 2022).

5. Kesimpulan

Perampasan aset dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan langkah-langkah yang lebih efektif dan praktis. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur perampasan aset dari tindak pidana, pelaksanaannya sering terhambat oleh berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam melacak aset yang dibawa ke luar negeri atau tidak adanya kemampuan untuk mengadili pelaku yang sudah meninggal atau melarikan diri. Sebaliknya, penerapan perampasan tanpa pemidanaan seperti yang diterapkan di Australia, dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien dalam mencegah penggunaan hasil tindak pidana untuk kegiatan ilegal lainnya, serta mempercepat pengembalian aset negara tanpa menunggu proses hukum yang memakan waktu. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem yang serupa, memperkuat peraturan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, dan meningkatkan kerjasama internasional untuk melacak serta merampas aset hasil kejahatan yang melibatkan pihak asing. Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction-based confiscation*) memiliki keuntungan, seperti kemampuan untuk merampas aset tanpa memenuhi standar pembuktian yang ketat dalam proses pidana, serta memungkinkan perampasan dilakukan secara independen dari proses pidana yang sedang berlangsung. Proses ini lebih cepat dan meringankan beban sistem peradilan pidana, sehingga aset yang disita dapat segera dikembalikan

kepada negara atau masyarakat untuk digunakan dalam program anti-kejahatan atau memberikan kompensasi kepada korban.

References

Journals:

- , S., Purwadi, H., & , H. (2018). Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1), 109–118. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>
- Aliffitria, B., & Bintarsari, N. K. (2019). Pengaruh Implementasi United Nations Convention Against Corruption Terhadap Pemberantasan Korupsi di Australia Tahun 2013-2017. *Insignia: Journal of International Relations*, 6(2), 106. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.2.1546>
- Aset Tanpa Pidanaan, P., Perbandingan Indonesia Dan Australia Irma Reisalinda Ayuningsih, S., Mutiara Nelson, F., & Reisalinda Ayuningsih, I. (2022). Perampasan Aset Tanpa Pidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia. *Jurnal Ius Constituendum* /, 7, 246–261.
- Dela Rama, M. J., Lester, M. E., & Staples, W. (2022). The Challenges of Political Corruption in Australia, the Proposed Commonwealth Integrity Commission Bill (2020) and the Application of the APUNCAC. *Laws*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/laws11010007>
- Ghulam Reza, M. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1167–1181.
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 465–480. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>
- POCA 2002. (2021). Proceeds of Crime Act 2002. *Legislation*, 8(6), 1–998.
- Rahmatullah, F., & Yusuf, H. (2024). Memiskinkan Koruptor Sebagai Hukum Alternatif Dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi Di Indonesia Impoverishing Corruptors As an Alternative Law in Law Enforcement of Corruption Cases in Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2, 2148–2161.
- Saputra, N. P. (2023). Politik Hukum Dan Muatan Pengaturan Dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. *Info Singkat*, XV(10).
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam R UU Perampasan Aset Di Indonesia. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3(1), 115–130.

Books:

- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hamdan., M. (2005). *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. (2016). *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka (Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Kumiawan, L. (. (2003). *Menyingkap Korupsi di daerah*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Muladi, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik*. Bandung: Alumi.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi (Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nurdjana., I. (2005). *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman.
- Partantanto.P.A., A. B. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Suarabaya: Arkola.
- Romantz, D. S. (1994). *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The*. 28th Suffolk University Law Review: The Guilt of The Res.
- Penys., R. (2012). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.